

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2813/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *23 - 09 - 2022* Saya, **Surgi** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Rangkasbitung, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mista bin Sarim, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cikeusik, RT.010 RW.002, Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat**

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 20 September 2022 Nomor : 2813/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara perdata Cerai Gugat antara :

Ratnengsih binti Sahwa, Sebagai Penggugat;
Melawan
Mista bin Sarim, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Mista bin Sarim**) terhadap Penggugat (**Ratnengsih binti Sahwa**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan Verzet/banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu serta tidak berbicara dengan *Tergugat*.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

MS

Mista bin Sarim



*) Harap direnvoi yang tidak perlu.

Diterima oleh Kepala Desa / Sekdes
Cikeusik

- 5c *MS*
- 5c *MS*